

## **Itsbat Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI): Studi Perbandingan Putusan No. 87/Pdt.P/2025/Pa Spn dan No. 165/Pdt.P/2025/Pa Spn di Pengadilan Agama Sungai Penuh**

**Erivan Angga Utama<sup>1</sup>, Widiya Yul<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Magister Hukum Keluarga Islam, IAIN Kerinci, Indonesia

utama2579@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

*This study is entitled "Itsbat Nikah in the Perspective of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI): A Comparative Study of Decision No. 87/Pdt.P/2025/PA.Spn and No. 165/Pdt.P/2025/PA.Spn at the Sungai Penuh Religious Court." The research aims to analyze and compare the judges' legal reasoning in two itsbat nikah cases that resulted in different decisions, as well as to evaluate the application of legal norms from the perspective of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). The research employs a normative-juridical approach (doctrinal legal research) combined with comparative and qualitative methods. The normative approach is used to examine written legal norms, such as Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 and the KHI, as well as their implementation in the practice of religious courts. The comparative approach identifies similarities, differences, and patterns of judicial interpretation between the two decisions, while the qualitative approach interprets the meaning behind the judges' legal considerations in a descriptive and interpretative manner. The findings indicate that the judges of the Sungai Penuh Religious Court applied the principle of harmonization between Islamic law and Indonesian positive law in assessing the validity of unregistered marriages. Decision No. 87/Pdt.P/2025/PA.Spn reflects an administrative-sociological approach, emphasizing the principle of masalah and the community's administrative needs to obtain legal certainty for religiously valid marriages. In contrast, Decision No. 165/Pdt.P/2025/PA.Spn demonstrates a normative-restrictive approach, rejecting the itsbat nikah petition due to a violation of the minimum marriage age as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019. This difference shows that itsbat nikah is not merely a mechanism for legalizing unregistered marriages, but a judicial instrument to uphold legal certainty in line with justice, public benefit, and human rights protection. Accordingly, this study underscores the importance of synergy between religious law and state law in developing a fair, adaptive, and socially protective marriage legal system.*

**Keywords :** *Itsbat Nikah, Religious Court, Marriage Law, Judicial Decision.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul "Itsbat Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Perbandingan Putusan No. 87/Pdt.P/2025/PA.Spn dan No. 165/Pdt.P/2025/PA.Spn di Pengadilan Agama Sungai Penuh". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam dua perkara *itsbat nikah* yang menghasilkan putusan berbeda, serta menilai penerapan norma hukum dalam perspektif Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis (doctrinal legal research) dengan kombinasi pendekatan komparatif dan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma hukum tertulis, seperti UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan KHI, serta penerapannya dalam praktik peradilan agama. Pendekatan komparatif

digunakan untuk mengungkap persamaan, perbedaan, dan pola interpretasi hakim antara kedua putusan tersebut, sedangkan pendekatan kualitatif berfungsi untuk menafsirkan makna di balik pertimbangan hukum hakim secara deskriptif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh menerapkan prinsip harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menilai keabsahan perkawinan yang belum tercatat. Putusan No. 87/Pdt.P/2025/PA.Spn menunjukkan pendekatan *administratif-sosiologis*, di mana hakim menekankan asas *maslahah* dan kebutuhan administratif masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang sah secara agama. Sebaliknya, Putusan No. 165/Pdt.P/2025/PA.Spn menunjukkan pendekatan *normatif-restriktif*, di mana hakim menolak permohonan *itsbat nikah* karena pelanggaran terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *itsbat nikah* bukan sekadar legalisasi perkawinan yang tidak tercatat, tetapi merupakan instrumen yudisial untuk menegakkan kepastian hukum yang sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum agama dan hukum negara dalam membangun sistem hukum perkawinan yang adil, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

**Kata kunci :** Itsbat Nikah, Pengadilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, Putusan hakim.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu asas pokok yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan tersebut adalah kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini merupakan upaya negara untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak suami istri dan anak, serta menjadi dasar yang sah bagi keperluan administrasi kependudukan dan hukum perdata lainnya.

Namun, dalam kenyataan sosial, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) masih banyak terjadi. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan pengetahuan hukum, biaya administrasi, hambatan administratif seperti belum cukup umur untuk menikah, serta pengaruh adat dan budaya setempat. Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal pembuktian status perkawinan, pembuatan akta kelahiran anak, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya.

Perkawinan yang tidak terdaftar, yang dikenal sebagai nikah siri, tetap lazim di banyak masyarakat karena kombinasi faktor sosial ekonomi, budaya, dan hukum. Perkawinan ini, meskipun diakui secara agama, tidak memiliki kedudukan hukum di bawah hukum negara bagian, yang mengarah pada tantangan hukum dan sosial yang signifikan. Masalah utama yang terkait dengan pernikahan yang tidak terdaftar termasuk kesulitan dalam membuktikan status perkawinan, memperoleh akta

kelahiran untuk anak-anak, mengamankan hak waris, dan mengakses perlindungan hukum lainnya. Tantangan- tantangan ini diperparah oleh faktor-faktor seperti pengetahuan hukum yang terbatas, biaya administrasi, dan pengaruh budaya yang mencegah pendaftaran formal.

Banyak individu menganggap biaya dan rintangan birokrasi yang terkait dengan pendaftaran pernikahan sebagai penghalang. Selain itu, beberapa takut kehilangan manfaat finansial, seperti pensiun, setelah pendaftaran (Mardius, 2024). Di beberapa komunitas, ada keyakinan bahwa validasi agama pernikahan sudah cukup, dan pendaftaran negara hanyalah formalitas administratif. Keyakinan ini sering diperkuat oleh adat istiadat dan norma budaya local (Rachmatullah et. Al, 2024). Perkawinan yang tidak terdaftar terkadang merupakan hasil dari persatuan di bawah umur atau kehamilan di luar nikah, di mana pernikahan legal tidak dimungkinkan karena batasan usia atau stigma sosial (Rizaldy, 2025). Perkawinan yang tidak terdaftar tidak memiliki kedudukan hukum, yang memperumit hal-hal seperti perceraian, warisan, dan hak properti. Kurangnya pengakuan ini terutama mempengaruhi perempuan dan anak-anak, yang mungkin menemukan diri mereka tanpa perlindungan hukum atau sumber daya (Satriya, 2024). Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar menghadapi tantangan dalam memperoleh akta kelahiran dan hak waris. Meskipun beberapa ketentuan hukum mengizinkan akta kelahiran tanpa dokumen pernikahan, anak- anak ini sering tidak diakui sebagai sah, mempengaruhi hak hukum mereka (Ibrahim, 2025). Kurangnya pengakuan hukum dapat menyebabkan stigma sosial dan tekanan psikologis bagi keluarga yang terlibat dalam pernikahan yang tidak terdaftar. Perempuan dan anak-anak, khususnya, mungkin mengalami marginalisasi dan kurangnya dukungan (Ana, 2024).

Upaya untuk mengatasi prevalensi pernikahan yang tidak terdaftar termasuk reformasi hukum dan program pendidikan masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendaftaran pernikahan dan menyediakan jalur hukum untuk pendaftaran pasca nikah (Nurul, 2024). Kolaborasi antara badan-badan pemerintah, pemimpin agama, dan organisasi masyarakat sangat penting dalam mengurangi kejadian pernikahan yang tidak terdaftar. Kemitraan semacam itu dapat membantu mengatasi hambatan budaya dan sosial sambil mempromosikan kepatuhan hokum (Rizaldy, 2025). Sementara pernikahan yang tidak terdaftar menghadirkan tantangan yang signifikan, mereka juga menyoroti interaksi yang kompleks antara praktik budaya dan kerangka hukum. Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan multifaset yang mempertimbangkan dimensi sosial ekonomi, budaya, dan hukum pernikahan. Dengan menumbuhkan kesadaran yang lebih besar dan memberikan solusi hukum yang dapat diakses, masyarakat dapat bekerja untuk memastikan bahwa semua pernikahan diakui dan dilindungi di bawah hukum.

Sebagai instrumen penyelesaian, hukum positif menyediakan mekanisme itsbat nikah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan

Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) serta diatur secara substantif dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Itsbat nikah memungkinkan pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum memiliki akta nikah untuk memperoleh pengesahan perkawinan melalui penetapan pengadilan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk syarat usia minimum perkawinan.

Penelitian ini mengkaji dua putusan itsbat nikah yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tahun 2025, yakni Putusan Nomor 87/Pdt.P/2025/PA Spn dan Putusan Nomor 165/Pdt.P/2025/PA Spn. Meskipun kedua perkara diajukan dengan alasan yang serupa yakni perkawinan yang dilangsungkan secara agama namun tidak dicatatkan putusan pertama mengabulkan permohonan karena memenuhi syarat rukun perkawinan, sedangkan putusan kedua menolak permohonan karena terbukti salah satu pihak masih berusia 17 tahun saat menikah dan tidak ada bukti dispensasi nikah dari pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai konsistensi penerapan hukum oleh hakim, batasan yuridis pengabulan itsbat nikah, serta dampak putusan terhadap perlindungan hak-hak keluarga.

Dalam kerangka undang-undang (UU) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), itsbat nikah menghadirkan dinamika norma dan interpretasi. Kajian empiris terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama (PA) menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana teori dan realitas saling bertaut. Artikel ini membandingkan dua putusan di PA Sungai Penuh Putusan No. 87/Pdt.P/2025/PA Spn dan No. 165/Pdt.P/2025/PA Spn sebagai studi mini untuk melihat konsistensi, pertimbangan hukum, serta tantangan dalam praktik itsbat nikah.

Sebagai instrumen penyelesaian, hukum menyediakan mekanisme itsbat nikah berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), serta Pasal 7 ayat (2)-(3) KHI. Itsbat nikah memberi ruang legalisasi bagi perkawinan yang sah secara agama tetapi belum tercatat.

Artikel ini membandingkan dua putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tahun 2025: Putusan Nomor 87/Pdt.P/2025/PA Spn (dikabulkan) dan Putusan Nomor 165/Pdt.P/2025/PA Spn (ditolak). Fokusnya pada perbedaan tafsir hakim mengenai relasi antara hukum Islam (rukun dan syarat sah nikah) dengan hukum positif (usia minimum dan pencatatan).

## **TINJAUAN LITERATUR**

Menurut penelitian Mardani dkk. (2022), banyak orang menganggap biaya dan hambatan birokrasi dalam proses pencatatan pernikahan sebagai hambatan utama untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Lebih lanjut, beberapa orang takut kehilangan manfaat finansial, seperti pensiun atau bantuan sosial, jika

pernikahan mereka dicatatkan. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi dan administratif merupakan faktor dominan yang mendorong pernikahan tidak tercatat di berbagai daerah.

Menurut penelitian Rachmatulloh dkk. (2024), di sejumlah komunitas, pandangan agama dan budaya setempat masih berlaku bahwa keabsahan perkawinan ditentukan semata-mata oleh keabsahan agama, sementara pencatatan perkawinan oleh negara dianggap hanya formalitas administratif. Keyakinan ini diperkuat oleh adat istiadat dan norma sosial setempat, yang menempatkan otoritas agama di atas hukum negara dalam hal perkawinan. Akibatnya, masyarakat tidak merasa berkewajiban untuk mencatatkan perkawinan mereka di lembaga resmi.

Menurut penelitian Rizaldy N. Mokoagow dkk. (2025), sebagian besar pernikahan sirri terjadi karena pernikahan di bawah umur atau kehamilan di luar nikah. Dalam situasi ini, pasangan tidak dapat memperoleh izin menikah yang sah karena batasan usia minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan atau tekanan sosial. Oleh karena itu, mereka memilih menikah secara agama (nikah sirri) sebagai solusi cepat yang diterima masyarakat, meskipun tanpa pengakuan hukum dari negara.

Menurut penelitian Satriya Pamungkas & Ana Billah (2024), pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang serius. Ketidaktercatannya pencatatan ini mempersulit proses perceraian, pewarisan, dan hak milik bersama. Situasi ini berdampak paling besar pada perempuan dan anak-anak, yang seringkali tidak memiliki perlindungan hukum, hak atas nafkah, dan hak kepemilikan.

Menurut penelitian Ibrahim & Waluyo (2025), anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran dan pengakuan hukum. Meskipun terdapat kebijakan yang memperbolehkan penerbitan akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua, pada kenyataannya, anak-anak ini seringkali tidak diakui sebagai anak yang sah, yang berimplikasi pada hak waris dan status sipil mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang terus-menerus antara norma hukum dan implementasi administratif di lapangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan normative-yuridis (*doctrinal legal research*)** yang dikombinasikan dengan **pendekatan komparatif**. Pendekatan normatif digunakan karena objek kajian penelitian ini adalah norma hukum tertulis yang meliputi **Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, serta **putusan pengadilan**, di samping doktrin dan literatur hukum yang relevan. Penelitian normatif berfokus pada bagaimana hukum seharusnya (*das sollen*) dan bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik yudisial. Sementara itu, pendekatan komparatif diterapkan untuk menganalisis dan membandingkan dua putusan pengadilan, yaitu **Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh No.**

87/Pdt.P/2025/PA.Spn dan No. 165/Pdt.P/2025/PA.Spn, guna menemukan persamaan, perbedaan, serta pola interpretasi hakim dalam memutus perkara *itsbat nikah*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan **pendekatan kualitatif**, di mana data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan interpretatif, bukan secara kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna di balik pertimbangan hukum hakim secara lebih mendalam berdasarkan konteks normatif dan nilai-nilai hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **sumber sekunder utama dan tambahan**. Data hukum primer meliputi: (a) **Undang-Undang Perkawinan** (UU No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya melalui UU No. 16 Tahun 2019), (b) **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** sebagai pedoman hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, dan (c) **Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh No. 87/Pdt.P/2025/PA.Spn dan No. 165/Pdt.P/2025/PA.Spn** sebagai objek utama kajian komparatif. Data hukum sekunder berupa literatur pendukung yang terdiri atas buku-buku teks tentang metodologi hukum, doktrin hukum Islam, dan kajian hukum perkawinan, serta berbagai artikel ilmiah, jurnal, makalah, tesis, atau disertasi yang relevan dengan topik *itsbat nikah*, interpretasi hakim, penerapan KHI, dan praktik di peradilan agama. Selain itu, sumber sekunder juga mencakup komentar hakim, catatan pengadilan, serta laporan hukum yang dapat memberikan konteks tambahan terhadap praktik yudisial. Adapun data tambahan, jika digunakan, dapat berupa **wawancara semi-struktural** dengan hakim, panitera, atau pegawai pengadilan agama terkait pelaksanaan *itsbat nikah*, serta **observasi** terhadap proses pencatatan nikah di KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah sistematis (Lexy J Moeleong, 2013). Pertama, **studi kepustakaan** dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah sumber-sumber hukum seperti undang-undang, KHI, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan baik dari perpustakaan fisik maupun digital. Kedua, dilakukan **permohonan salinan putusan** secara resmi kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh atau melalui situs **JDIH Mahkamah Agung / Direktorat Jenderal Peradilan Agama** guna memperoleh teks putusan lengkap. Ketiga, jika diperlukan, dilakukan **wawancara** dengan informan kunci seperti hakim atau panitera menggunakan daftar pertanyaan terbuka mengenai pertimbangan hakim, kendala penerapan putusan, dan pengalaman pelaksanaan di lapangan. Keempat, **observasi** dilakukan untuk mengamati proses pencatatan nikah di KUA atau instansi catatan sipil setelah putusan *itsbat nikah* berkekuatan hukum tetap. Semua teknik ini dirancang agar data yang diperoleh valid, kontekstual, dan mampu mendukung analisis komprehensif.

Analisis data dilakukan secara **normatif, komparatif, dan kualitatif interpretatif**. Analisis normatif atau doktrinal digunakan untuk membandingkan norma-norma hukum tertulis, seperti UU Perkawinan dan KHI, dengan pertimbangan hakim dalam kedua putusan yang dikaji, guna menilai sejauh mana

konsistensi dan keselarasan antara norma dan praktik peradilan. Analisis komparatif dilakukan dengan menyusun tabel perbandingan antara **Putusan No. 87 dan No. 165**, meliputi aspek bukti yang diterima, dasar hukum yang dirujuk, argumentasi hukum hakim, serta amar putusan, untuk menelusuri pola interpretasi dan perbedaan pendekatan dalam memutus perkara *itsbat nikah*. Analisis kualitatif interpretatif digunakan untuk menafsirkan makna dan rasionalitas di balik pertimbangan hakim, terutama dalam konteks nilai-nilai hukum seperti **kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak**. Selain itu, dilakukan **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan temuan dari putusan dengan literatur pendukung, serta (jika ada) hasil wawancara dan observasi untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian pembahasan ini, fokus akan diarahkan Itsbat Nikah pada analisis pertimbangan hakim, penerapan norma Undang-Undang Perkawinan dan KHI, pembuktian, konsekuensi putusan, dan implikasi kepastian hukum. Pembahasan dilakukan secara komparatif antara Putusan No. 87 dan No. 165, serta dikaitkan dengan norma hukum dan literatur relevan.

### Analisis Pertimbangan Hakim

Dalam menilai aplikasi untuk itsbat nikah, hakim mempertimbangkan validitas pernikahan menurut hukum Islam dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan ganda ini memastikan bahwa pernikahan diakui baik secara agama maupun hukum, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Proses ini melibatkan evaluasi apakah pernikahan memenuhi pilar dan ketentuan hukum Islam dan mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh hukum perkawinan Indonesia. Pendekatan ini terbukti dalam berbagai putusan pengadilan di mana hakim telah mengabulkan atau menolak permohonan itsbat nikah berdasarkan kriteria tersebut. Hakim menilai apakah pernikahan memenuhi pilar dan ketentuan perkawinan Islam, seperti kehadiran wali yang sah, saksi, dan persetujuan bersama antara para pihak. Misalnya, di Pengadilan Agama Kuningan, sebuah kasus diterima karena pernikahan memenuhi persyaratan Islam ini (Muhsin, 2024).

Peran perwalian sangat penting, dan masalah muncul ketika perwalian tidak dilaksanakan dengan benar, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus di mana wali tidak resmi digunakan, yang mengarah pada potensi pembatalan pernikahan. (Taufik Taufik et al., 2024) Para hakim juga memastikan bahwa pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penyusunan Hukum Islam. Ini termasuk persyaratan untuk pendaftaran pernikahan, yang sangat penting untuk pengakuan hukum (Jamin, 2025).

Dalam beberapa kasus, kurangnya pendaftaran atau kekurangan formal

dalam proses aplikasi dapat menyebabkan penolakan aplikasi itsbat nikah (Rahmawati, 2023). Hakim menerapkan teori hukum progresif, yang menekankan keadilan substantif dan manfaat sosial dari keputusan hukum, untuk menilai aplikasi itsbat nikah (Ilma, 2024). Pengadilan Agama menunjukkan pentingnya dokumentasi hukum dan bukti dalam pemberian itsbat nikah, menyoroti perlunya akta nikah untuk proses hukum seperti perceraian (Fadilah, 2022). Penolakan aplikasi itsbat nikah dapat memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan, terutama mengenai hak waris dan status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar (Najla, 2024). Kompleksitas menyeimbangkan hukum Islam dengan persyaratan hukum dapat menyebabkan hasil peradilan yang bervariasi, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus di mana hakim memprioritaskan keadilan prosedural daripada keadilan substantif, yang berpotensi mempengaruhi keadilan keputusan (Samosir, 2024). Sementara fokus utama aplikasi itsbat nikah adalah untuk memastikan validitas pernikahan di bawah hukum Islam dan hukum umum, tantangan tetap ada dalam menyelaraskan kerangka hukum ini. Hasil peradilan yang beragam mencerminkan kompleksitas penerapan undang-undang ini dalam praktik, menyoroti perlunya pemahaman bernuansa kedua sistem hukum untuk mencapai keputusan yang adil dan adil.

Keputusan No. 87/pdt.p/2025/pa.spn, yang menegaskan pernikahan antara RR dan RD sebagai sah secara agama, menyoroti pentingnya memenuhi syarat dan aturan perkawinan dalam hukum Islam. Keputusan ini menggarisbawahi perlunya memiliki calon suami, wali yang sah, dua saksi laki-laki, ijab-qabul yang sah, dan mas kawin yang jelas, tanpa hambatan untuk menikah (mawani' an-nikah). Penggantungan hakim pada kitab Fath al-Mu'in dan prinsip masalah mursalah lebih menekankan perlindungan keluarga dan hak-hak anak yang dihasilkan dari pernikahan. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka hukum yang lebih luas di Indonesia, di mana hukum agama dan perdata bersinggungan untuk memastikan validitas dan perlindungan pernikahan. Keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan aspek keagamaan dari validitas pernikahan, mengharuskannya dilaksanakan sesuai dengan hukum dan keyakinan agama. (Mardius et al., 2024) Kehadiran wali yang sah, saksi, dan ijab-qabul yang sah merupakan komponen penting dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, sebagaimana disorot dalam berbagai studi tentang validasi pernikahan dan implikasinya (Faiz, 2025). Keputusan hakim untuk menganggap kesaksian saksi kuat dan memenuhi syarat berdasarkan Pasal 171-175 R.Bg mencerminkan pentingnya laporan saksi yang kredibel dalam menegaskan validitas proses perkawinan (Jihan, 2025). Kesaksian saksi sangat penting dalam kasus-kasus di mana validitas pernikahan dipertanyakan, karena memberikan bukti langsung dari proses dan kepatuhan terhadap persyaratan agama dan hukum (Aziz, 2021).

Penerapan Mashlahat Mursalah, sebuah prinsip dalam hukum Islam yang menekankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, penting dalam menjamin

perlindungan hak-hak keluarga dan anak. Prinsip ini sering digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara agama dan hukum sipil, memastikan bahwa keputusan hukum selaras dengan kebutuhan dan keadilan kontemporer. Dengan menerapkan prinsip ini, hakim memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara agama tetapi juga melayani kepentingan sosial dan hukum yang lebih luas dari keluarga dan anak-anak yang terlibat.

Validasi pernikahan, terutama dalam kasus-kasus di mana itu tidak terdaftar, sangat penting untuk memastikan pengakuan hukum dan perlindungan hak. Perkawinan yang tidak terdaftar dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan membatasi akses ke hak-hak sipil, seperti warisan dan tunjangan. Putusan yang dimaksud memastikan bahwa pernikahan diakui baik secara agama maupun hukum, memberikan dasar yang stabil bagi keluarga dan melindungi hak-hak setiap anak yang lahir dari perkawinan. Sementara putusan tersebut menegaskan validitas pernikahan, penting untuk mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari validasi pernikahan di Indonesia. Perkawinan yang tidak terdaftar, meskipun sah secara agama, dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan tantangan dalam melindungi hak-hak keluarga. Prinsip *mashlahat mursalah* memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa keputusan hukum selaras dengan kesejahteraan publik dan kebutuhan kontemporer. Pendekatan ini menyoroti interaksi dinamis antara agama dan hukum perdata di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan keluarga dan anak-anak (Fathia, 2022).

Putusan No. 165/pdt.p/2025/pa.spn menyoroti penolakan permohonan *itsbat nikah* karena perkawinan melanggar persyaratan usia minimum yang ditetapkan oleh UU No. 16 Tahun 2019, yang mengamanatkan bahwa baik pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Keputusan ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi standar hukum yang dirancang untuk melindungi anak-anak dan mencegah pernikahan dini, selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diuraikan dalam UU No. 35 tahun 2014. Keputusan hakim mencerminkan komitmen untuk menegakkan undang-undang ini dan mencegah penggunaan *itsbat nikah* sebagai sarana untuk melegitimasi pernikahan yang bertentangan dengan persyaratan usia hukum. Pendekatan ini konsisten dengan tren peradilan yang lebih luas yang memprioritaskan kesejahteraan anak dan kepastian hukum daripada argumen moral saja.

UU No. 16 tahun 2019 menetapkan usia pernikahan minimum 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dan memastikan kesiapan mereka untuk menikah dalam hal aspek psikologis, sosiologis, dan biologis (Sitorus, 2020). Undang-undang mengizinkan dispensasi pernikahan dalam kasus-kasus yang sangat mendesak, tetapi ini sering diteliti untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikannya selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak (Suvi, 2025). Hakim sering menolak permintaan dispensasi pernikahan yang tidak memiliki bukti urgensi yang memadai, menekankan

kepastian hukum dan perlindungan anak atas argumen moral seperti menghindari zina (hubungan seksual yang melanggar hukum) (Safitri, 2024). Penolakan aplikasi itsbat nikah untuk pernikahan di bawah umur sejalan dengan prinsip-prinsip pencegahan bahaya, sebagaimana diuraikan dalam prinsip-prinsip hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak (Putri, 2023).

Keputusan peradilan yang berbeda mencerminkan interpretasi yang berbeda-beda dari prinsip-prinsip hukum dan agama, dengan beberapa hakim memberikan dispensasi berdasarkan kerusakan yang dirasakan lebih besar terhadap norma-norma agama, sementara yang lain memprioritaskan kesejahteraan anak dan standar hukum. Ketidakkonsistenan dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam beberapa kasus menimbulkan kekhawatiran tentang potensi eksploitasi dan gangguan perkembangan anak. Kerangka hukum bertujuan untuk menyeimbangkan pertimbangan agama, budaya, dan hukum, tetapi tantangan tetap ada dalam memastikan penerapan yang konsisten dan mencegah pernikahan di bawah umur. Ketegangan antara Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menyoroti perlunya pedoman dan penegakan yang lebih jelas untuk mencegah pernikahan di bawah umur sambil menghormati konteks budaya dan keagamaan (Sujiantoro, 2022).

Sementara keputusan tersebut mencerminkan kepatuhan yang ketat terhadap standar hukum, itu juga menyoroti tantangan yang lebih luas yang dihadapi oleh peradilan dalam menyeimbangkan pertimbangan hukum, budaya, dan agama. Variabilitas dalam keputusan peradilan menggarisbawahi kompleksitas penerapan undang-undang ini secara konsisten, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan argumen moral dan agama. Kompleksitas ini memerlukan dialog berkelanjutan dan potensi reformasi hukum untuk memastikan bahwa perlindungan anak tetap menjadi prioritas sambil menghormati konteks budaya dan agama yang beragam.

Dalam Putusan No. 87/Pdt.P/2025/PA.Spn, pertimbangan hakim sangat mendukung penerapan asas masalah murrasa dan pendekatan sosiologis dalam penegakan hukum. Hakim menilai meskipun perkawinan pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, seluruh syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi menurut hukum Islam wali yang sah, dua orang saksi laki-laki, ijab qabul (kesepakatan) yang jelas, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (mawani' an-nikah). Berdasarkan hal ini, hakim berkesimpulan bahwa keabsahan perkawinan tidak dapat dibatalkan hanya karena kelalaian administratif dalam proses pencatatan. Lebih lanjut, hakim menilai bahwa pengesahan melalui akta nikah (pengukuhan perkawinan) melindungi hak-hak sipil pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa hukum seharusnya memberikan manfaat dan kesejahteraan sosial, bukan sekadar menegakkan formalitas hukum. Melalui pertimbangan-pertimbangan ini, hakim berupaya mewujudkan keadilan substantif dengan mengakomodasi realitas sosial masyarakat pedesaan, di mana pernikahan agama seringkali belum tercatat

secara resmi karena faktor ekonomi, budaya, atau hukum. Putusan ini menegaskan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengakui realitas sosial, di mana pengukuhan pernikahan digunakan untuk menutup celah hukum guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi keluarga yang sah secara agama.

Sebaliknya, Putusan No. 165/Pdt.P/2025/PA.Spn menunjukkan orientasi yang lebih kuat terhadap pendekatan normatif-restriktif, yaitu penegakan hukum yang berbasis pada kepatuhan terhadap norma positif dan kebijakan perlindungan anak. Dalam perkara ini, meskipun perkawinan pemohon telah dilaksanakan secara Islam dan memenuhi rukun perkawinan, hakim menolak permohonan itsbat nikah karena usia istri pada saat perkawinan masih di bawah persyaratan minimum 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakim menilai bahwa pelanggaran batas usia tersebut bukan sekadar cacat administratif, melainkan pelanggaran substantif terhadap kebijakan negara yang menjamin perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini. Pendekatan ini menunjukkan bahwa itsbat nikah tidak dapat dijadikan sarana untuk "melegalkan" perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif, meskipun perkawinan tersebut dianggap sah secara agama. Dengan menolak permohonan tersebut, hakim menjunjung tinggi asas legalitas dan perlindungan hukum preventif, sekaligus memperkuat peran pengadilan agama sebagai lembaga yang tidak hanya menilai keabsahan syariat, tetapi juga memastikan praktik perkawinan tidak bertentangan dengan norma nasional yang melindungi martabat dan kehormatan anak. Pendekatan normatif ini menekankan pergeseran paradigma keadilan agama menuju hukum progresif yang menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan komitmen terhadap kebijakan sosial dan hak asasi manusia.

## **Penerapan Norma Undang-Undang Perkawinan dan KHI**

Interpretasi hukum dan penerapan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai batas usia dan persyaratan pendaftaran, dapat menyebabkan hasil peradilan yang berbeda. Hal ini terbukti dalam putusan yang kontras dari Putusan No. 87/Pdt.p/2025/Pa.Spn dan Putusan No. 165/Pdt.p/2025/Pa.spn. Kedua kasus tersebut diputuskan berdasarkan pasal-pasal kunci dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun mereka menghasilkan arah hukum yang berbeda karena interpretasi hakim dan pertimbangan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

## **Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974**

Pasal ini menetapkan bahwa perkawinan sah secara hukum jika dilakukan sesuai dengan agama pasangan dan harus didaftarkan. Dalam kedua putusan, pernikahan tidak dicatat, tetapi Putusan No. 87 mengizinkan itsbat nikah (validasi pernikahan) karena pernikahan dipenuhi secara agama, sedangkan Putusan No. 165 tidak, dengan alasan pelanggaran batas usia (Panigoro, 2023).

## **Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019**

Undang-undang ini menetapkan usia pernikahan minimum 19 tahun. Putusan No. 87 tidak menghadapi masalah dengan persyaratan ini karena kedua belah pihak berusia di atas 19 tahun, sementara Putusan No. 165 melibatkan seorang istri berusia 17 tahun, yang menyebabkan pelanggaran batas usia (Muqaffi, 2022).

Hakim di Indonesia memiliki wewenang untuk menafsirkan hukum di luar bentuk tertulis mereka, dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan. Hal ini tercermin dalam penggunaan metode interpretasi hukum yang berbeda, seperti interpretasi sistematis dan teleologis, yang dapat mengarah pada hasil yang berbeda bahkan dalam kasus yang serupa (Nurhadi, 2022).

Kedua putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syari'ah, yang bertujuan untuk melindungi agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan properti. Namun, penekanan pada prinsip-prinsip ini bervariasi, mempengaruhi keputusan hakim. Putusan No. 87 memprioritaskan kesejahteraan keluarga, sedangkan Putusan No. 165 berfokus pada perlindungan anak dari pernikahan dini (Suvi, 2025).

Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 35/2014) menekankan pencegahan pernikahan anak, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tentang dispensasi pernikahan. Perbedaan ini dapat menyebabkan keputusan pengadilan yang berbeda, seperti yang terlihat dalam Putusan No. 165, yang menolak validasi pernikahan untuk melindungi anak (Muqaffi, 2022).

Hakim sering menimbang argumen moral, seperti menghindari zina (hubungan seksual yang melanggar hukum), melawan prinsip-prinsip hukum. Dalam beberapa kasus, seperti Putusan No. 87, potensi kerugian dari tidak memvalidasi pernikahan dapat dianggap lebih besar daripada pelanggaran hukum, sementara dalam kasus lain, seperti Putusan No. 165, fokusnya adalah mencegah pernikahan dini dan risiko terkaitnya (Gunawan, 2023).

Sementara kerangka hukum memberikan dasar untuk undang-undang perkawinan, interpretasi dan penerapan oleh hakim dapat bervariasi secara signifikan, yang mengarah pada hasil yang berbeda. Ini menyoroti kompleksitas menyeimbangkan persyaratan hukum dengan pertimbangan sosial dan moral. Peran hakim dalam menafsirkan hukum untuk mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak, sangat penting dalam kasus-kasus ini.

Berdasarkan hasil penelitian, kedua hakim berlandaskan pada pasal-pasal kunci Undang-Undang dan KHI, namun penerapannya menghasilkan arah yang berbeda.

**Tabel 1 Penerapan Norma Undang-Undang Perkawinan dan KHI**

Aspek Hukum	Putusan No. 87/Pdt.P/2025/PA.Spn	Putusan No. 165/Pdt.P/2025/PA.Spn
<b>Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974</b> – Sahnya perkawinan menurut agama	Dipenuhi: pernikahan sah secara Islam, wali dan saksi sah	Dipenuhi secara agama
<b>Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974</b> – Pencatatan perkawinan	Belum tercatat; dapat disahkan melalui <i>itsbat nikah</i>	Tidak tercatat, namun tidak dapat disahkan karena melanggar batas usia
<b>Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019</b> – Batas usia 19 tahun	Tidak bermasalah (usia di atas 19 tahun)	Dilanggar (istri 17 tahun)
<b>Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI</b> – Perkawinan yang dilakukan setelah UU 1974 dapat di- <i>itsbat</i> bila memenuhi syarat hukum	Terpenuhi, dijadikan dasar hukum pengesahan	Tidak terpenuhi karena bertentangan dengan UU Perkawinan
<b>Prinsip mashlahah dan perlindungan hukum</b>	Diterapkan untuk menegakkan kemaslahatan keluarga dan anak	Diterapkan untuk melindungi anak dari dampak perkawinan dini

### Konsekuensi Putusan

Konsekuensi hukum dari putusan No. 87 dan No. 165 di Indonesia menyoroti arah kebijakan yang berbeda mengenai pengakuan perkawinan dan hak-hak anak yang lahir dari persatuan tersebut. Keputusan No. 87 memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya hanya sah secara agama, sehingga memberikan status perkawinan, hak properti, dan hak administratif seperti pendaftaran pernikahan. Keputusan ini meningkatkan kepastian hukum bagi keluarga dengan menyelaraskan pernikahan yang sah secara agama dengan pengakuan negara. Sebaliknya, putusan No. 165 tidak memperluas legitimasi hukum untuk pernikahan yang melanggar batas usia, meskipun itu melindungi hak-hak anak-anak yang lahir dari persatuan ini dengan mengakui mereka sebagai anak-anak di luar nikah. Perbedaan ini menggarisbawahi bahwa *itsbat nikah* bukanlah alat universal untuk mengesahkan semua pernikahan yang tidak tercatat tetapi hanya berlaku jika pernikahan itu sah secara agama dan tidak melanggar hukum positif.

Putusan ini memungkinkan pengakuan hukum atas perkawinan yang sebelumnya hanya sah secara agama, memberikan keluarga kepastian hukum dan akses ke hak-hak seperti warisan dan dokumentasi administratif seperti buku

pernikahan (Zainuddin, 2018).

Itsbat nikah berfungsi sebagai mekanisme untuk melegitimasi pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak dicatat secara administratif. Ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hak-hak pasangan dan anak-anak, memastikan akses ke hak-hak sipil dan warisan (Rahmatina, 2024). Putusan ini menyoroti keterbatasan itsbat nikah, karena tidak memberikan legitimasi hukum untuk pernikahan yang melanggar batasan usia. Sementara anak-anak dari perkawinan semacam itu dilindungi berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pernikahan itu sendiri tetap tidak diakui secara administrative (Aminah, 2023). Itsbat nikah hanya dapat diterapkan pada pernikahan yang sah secara agama dan tidak bertentangan dengan hukum positif, menekankan pentingnya kepatuhan agama dan hukum untuk pengakuan pernikahan (Umar, 2024).

Meskipun kurangnya pengakuan pernikahan dalam kasus-kasus tertentu, anak-anak yang lahir dari persatuan ini masih diberikan perlindungan hukum, memastikan hak mereka untuk mendukung dan warisan dipertahankan (Jauhari, 2021). Perkawinan yang tidak terdaftar dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan membatasi akses ke hak-hak sipil untuk pasangan dan anak-anak, menyoroti pentingnya pendaftaran pernikahan untuk perlindungan hukum (Syabian, 2025).

Sementara itsbat nikah menyediakan jalur untuk pengakuan hukum atas pernikahan tertentu, itu bukan solusi menyeluruh untuk semua pernikahan yang tidak tercatat. Perbedaan antara putusan No. 87 dan No. 165 menggambarkan pendekatan bernuansa yang diperlukan untuk menyeimbangkan validitas agama dengan kepatuhan hukum. Pendekatan ini memastikan bahwa sementara hak-hak anak dilindungi, kesucian dan kerangka hukum pernikahan ditegakkan. Lanskap hukum di Indonesia terus berkembang, mencerminkan interaksi yang kompleks antara praktik keagamaan dan hukum negara, yang memerlukan dialog dan adaptasi yang berkelanjutan untuk memastikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat.

## **Implikasi terhadap Kepastian Hukum**

Perbandingan Keputusan No. 87 dan No. 165 menyoroti perubahan signifikan dalam pendekatan peradilan terhadap hukum perkawinan di Indonesia, yang mencerminkan transisi dari fiqh tradisional ke kerangka hukum yang lebih progresif. Keputusan No. 87, yang membahas masalah pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat, sejalan dengan prinsip masalah mursalah, menekankan kepastian hukum dan kemanfaatan. Di sisi lain, Keputusan No. 165 menggarisbawahi prinsip legalitas dan keadilan preventif dengan menolak untuk mengesahkan pernikahan yang melanggar batas usia, sehingga menghalangi pernikahan anak. Pergeseran ini menunjukkan perubahan paradigma yang lebih luas di antara hakim agama, bergerak menuju pendekatan hukum yang memprioritaskan perlindungan anak dan kepastian hukum.

Keputusan No. 87 memberikan solusi bagi perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara resmi, memperkuat kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Kekuasaan Peradilan (Zainuddin, 2018). Keputusan tersebut mendukung penggunaan “itsbat nikah,” mekanisme hukum yang memungkinkan pengakuan administratif atas perkawinan yang tidak tercatat, sehingga memastikan perlindungan properti perkawinan dan status hukum anak-anak (Zainuddin, 2018). Pendekatan ini sejalan dengan maqasid al-syari'ah, yang menekankan perlindungan garis keturunan (nasab) dan kesejahteraan masyarakat (Suvi, 2025).

Keputusan No. 165 mencerminkan komitmen terhadap prinsip legalitas dengan menolak untuk mengesahkan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan usia hukum, sehingga berfungsi sebagai pencegah pernikahan anak (Dedi, 2021). Keputusan ini didasarkan pada maqasid al-syari'ah, yang mengutamakan perlindungan jiwa (nafs) dan akal (aql), yang keduanya dapat dikompromikan oleh pernikahan dini (Ilham, 2025). Putusan ini konsisten dengan kerangka hukum yang lebih luas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia pernikahan minimum 19 tahun untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah hasil negatif seperti putus sekolah dan kekerasan dalam rumah tangga (Sthela, 2025).

Perbandingan keputusan ini menggambarkan pergeseran dari pendekatan fiqh konvensional ke kerangka hukum yang lebih progresif yang menekankan kepastian hukum dan perlindungan anak (Bishmo, 2025).

Pergeseran ini didukung oleh literatur hukum Islam modern, yang menganjurkan sistem hukum yang tidak hanya melindungi garis keturunan tetapi juga melindungi kesejahteraan dan perkembangan anak-anak (Ilham, 2025). Integrasi prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah ke dalam pengambilan keputusan yudisial mencerminkan kecenderungan yang lebih luas menuju penyelarasan hukum agama dengan realitas sosial kontemporer dan standar hukum (Suvi, 2025). Sementara keputusan mencerminkan perubahan progresif, penting untuk mempertimbangkan tantangan yang muncul dari interpretasi yang berbeda dari masalah dan penerapan maqasid al-syari'ah. Variabilitas dalam keputusan peradilan, seperti yang terlihat dalam hasil yang berbeda dari kasus-kasus serupa, menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih standar untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam sistem hukum.

Selain itu, penekanan pada kepastian hukum dan perlindungan anak harus diimbangi dengan penghormatan terhadap norma-norma budaya dan agama, yang terus memainkan peran penting dalam lanskap hukum Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Studi ini menyoroti penerapan bernuansa prinsip harmonisasi antara Hukum Perkawinan dan Penyusunan Hukum Islam (KHI) oleh hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh saat menentukan validitas aplikasi itsbat perkawinan.

Pendekatan ini terbukti dalam putusan kontras dari Kasus No. 87 dan Kasus No. 165, yang masing-masing menggambarkan penerapan hukum yang administratif dan restriktif. Kasus-kasus ini menggarisbawahi bahwa isbat nikah berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk melegalkan pernikahan yang tidak tercatat tetapi sebagai alat peradilan untuk menegakkan kepastian hukum yang selaras dengan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kasus No. 87 menunjukkan pendekatan administratif di mana pengadilan mempertimbangkan validitas agama dan kebutuhan administratif masyarakat. Ini mencerminkan harmonisasi hukum agama dan negara, memastikan bahwa pernikahan diakui baik secara spiritual maupun hukum. Dalam Kasus No. 165, keputusan pengadilan untuk menolak hak pernikahan berdasarkan batas usia minimum mencerminkan penerapan hukum yang ketat. Keputusan ini menekankan pentingnya mematuhi hukum positif, terutama mengenai persyaratan usia untuk pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A. (2023). Impact of Constitutional Court Decree Number 46/PUU-VII/2010 on marriage registration. *International Journal of Sharia Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.61810/ijss.v1i1.5>
- Aziz, A., Hasan, M., & Ardiansyah, A. (2021). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pontianak (Studi Kasus Tentang Isbat Nikah Nomor 115/Pdt.P/2019/Pa.Ptk). *Al-Usroh*, 1(2), 132–145. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.421>
- Bishmo Tegar Woro Anjati Arya Wirarajasena. (2025). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1308>
- Beni Ahmad Saebani. (2013). *Metode penelitian hukum: Pendekatan yuridis normatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Dedi Putra, M. R., Ochtorina Susanti, D., & Ali, M. (2021). Prinsip Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan. *JURNAL RECHTENS*, 10(2), 123–140. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1026>
- Fadilah, N. (2022). Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Isbat Nikah dan Gugat Cerai. *TAFAHUS: JURNAL PENGKAJIAN ISLAM*, 2(2), 150–177. <https://doi.org/10.58573/tafahus.v2i2.36>
- Faiz, A., & Slamet, S. R. (2025). Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2525–2533. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1524>
- Fathia, R. A., & Septiandani, D. (2022). Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2),

- 606–617. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>
- Gunawan Sayuti. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangko. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 506–516. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1111>
- Ibrahim, H. I., & Waluyo, W. (2025). Anak Dari Perkawinan Siri Yang Memiliki Akta Kelahiran Dengan Tercantum Nama Kedua Orang Tuanya. *Legal Spirit*, 9(2), 301–312. <https://doi.org/10.31328/lv.v9i2.5811>
- Ilham. (2025). Dawābiṭ Al-Maṣlahah Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqāṣid Al-Syarī,ah. *Jurnal Al-Nadhair*, 4(01), 1–29. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.118>
- Ilma, N. A. (2024). Jurisprudential Analysis on the Determination (Itsbat) of Marriage and the Potential Cancellation of Marriage for Illegal Guardianship (Case Study of the Marriage of Mahalini and Rizky Febian). *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 11(2), 271. <https://doi.org/10.31942/iq.v11i2.12490>
- Jamin, A., Muhammad Saleh Ridwan, Asni, A., Imran Anwar Kuba, & Rian Hidayat. (2025). Analysis of Marriage Legalization Decisions at the Bulukumba Religious Court from a Progressive Law Perspective. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(5), 7006–7016. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.10038>
- Jauhari, J., Firman Freaddy Busroh, & Fatria Khairo. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 27(3), 226–235. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i3.57>
- Jihan Salma Shafna Islami, Shindu Irwansyah, & Muhammad Yunus. (2025). Analisis Putusan Hakim Tunggal terhadap Dispensasi Perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.19335>
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (n.d.). *Keputusan Kepala Departemen Agama Republik Indonesia*.
- Lexy J. Moleong. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani, M., Manullang, S. O., & Kusumadewi, Y. (2022). Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) Dan Solusi Hukumnya. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(2), 255–268. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1086>
- Mardius, M., Putra, W., & Supeno, S. (2024). Analisis Yuridis Putusan No.87/Pdt.G/2020 PN.Bdg Tentang Perceraian yang disebabkan Salah Satu Pihak Pindah Agama di Pengadilan Negeri Bandung. *Wajah*

- Hukum*, 8(1), 468. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1481>
- Muhsin Thaha, M., & Muhamad Yusuf, R. (2024). Studi Putusan Hakim tentang Penetapan Isbat Nikah di PA Kuningan. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 5(01), 1–16. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v5i01.238>
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 5(3). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>
- Najla, S., Abubakar, A., & Sri Wahyuni, Y. (2024). The Effect of Rejection of Itsbat Nikah on Inheritance (Study of Judges" Legal Considerations Number: 124/Pdt.G/2023/MS.Bna). *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 4(2), 140–153. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v4i2.5976>
- Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg). *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN*, 2(2), 209–223. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611>
- Nurul Febrianti, Amrullah Hayatudin, & Encep Abdul Rojak. (2024). Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dalam Meminimalisir Tingkat Pernikahan Siri Tahun 2022-2023. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 66–71. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.13309>
- Panigoro, N. N. M. (2023). Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus: Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Trk). *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), 851–856. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7232>
- Rachmatulloh, M. A., Febianti, A. D., Khoiriyah, M., Hidayati, D. N., Fitroh, S. R., Fatma Sari, R. F., Mukafi, M. H. M., & Dwi Sahputra, M. A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern. *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 065–076. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.135>
- Rahmatina, F. I., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Kedudukan Isbat Nikah Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 12(1), 157. <https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.50477>
- Rahmawati, D., Kusmayanti, H., & Nasution, F. U. (2023). Juridical Analysis Of Malang Regency Religious Court Judgment Concerning Cancellation Of Marriage Isbat According To Marriage Law And Islamic Law. *Jurnal Poros Hukum*

- Padjadjaran*, 4(2), 338–360. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.1344>
- Rizaldy N. Mokoagow, Nur M. Kasim, Mohammad Rivaldi Moha, Zambroni Abdussamad, & Abdul Hamid Tome. (2025). Implikasi Hukum Pernikahan Dini yang Tidak Terdaftar di KUA. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 156–164. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.838>
- Safitri, I., & Kirmono, H. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 726–735. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.165>
- Samosir, A., Kristiani, R. D., & Fitriyani, F. (2024). Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B. *KERTHA WICAKSANA*, 18(2), 46–51. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.46-51>
- Satriya Pamungkas, & Ana billah. (2024). Studi Normatif Atas Ketentuan Pencatatan Nikah Dan Implikasinya Terhadap Legalitas Keluarga Siri. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 321–331. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1071>
- Sitorus, I. R., & Yusmita, Y. (2020). The Age Of Marriage On Interdisciplinary Islamic Law Perspectives. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3137>
- Sthela Maris Belinda Setyo Widiastuti, Dian Septiandani, & Efi Yulistyowati. (2025). Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 395–410. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12849>
- Suvi Utami, Eva Fauziah, & Muhammad Yunus. (2025). Analisis Perbandingan Putusan Hakim Nomor 572/Pdt.P/2024/PA.GRT dan Putusan Hakim Nomor 652/Pdt.P/2024/PA.GRT tentang Dispensasi Perkawinan di hubungkan dengan Maqashid Syari“ah. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.19334>
- Syabian Arya Rasyid Gurning, & Husni Syawali. (2025). Akibat Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (1995). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: UI Press.
- Taufik Taufik, Akbarizan Akbarizan, & Hidayatullah Ismail. (2024). Analysis Of The Judge"s Decision On The Marriage Legalization Case Number: 143/Pdt.P/2021/Pa Sak At The Religious Court Of Siak Sri Indrapura In The Perspective Of Islamic Law. *International Journal of Law and Society*, 2(1), 118–132. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i1.302>
- Umar Haris Sanjaya, & Putri, D. F. (2024). Konstruksi Legitimasi dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin atau Itsbat Nikah? *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 490–511.

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 4 (2026) 231 – 250 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691  
DOI: 10.47476/reslaj.v8i4.11617

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art1>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
(1974).

*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.*

Zainuddin, Z., & Jaya, N. (2018). Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia). *Riau Law Journal*, 2(2), 187. <https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6086>